



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 94 dan pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pembentuk Badan Perwakilan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 29 April 2000 Nomor 2 tahun 2000 tentang Persetujuan Terhadap 18 (delapan belas) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- h. Pemuka-pemuka masyarakat, adalah pemuka/tokoh dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, BPD membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD yang ditetapkan dengan keputusan BPD ;

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa, yang terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota ;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota ;
- c. Sekretaris merangkap anggota ;
- d. Wakil Sekretaris merangkap anggota ;
- e. Bendahara merangkap anggota ;
- f. Wakil Bendahara merangkap anggota ;
- g. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.

(3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 3

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas :

- a. Menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD ;
- b. Melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon ;
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilihan dan pengesahan Daftar Sementara maupun Daftar Tetap Pemilih ;
- d. Melaksanakan pemilihan Calon Anggota BPD ;
- e. Menetapkan besarnya biaya pemilihan ;
- f. Membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Anggota BPD kepada BPD.

Pasal 4

Panitia Pemilihan Anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 5

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal Calon Anggota BPD atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh para Anggota BPD maupun Perangkat Desa yang lain berdasarkan keputusan BPD.

BAB III
HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

Yang dapat memilih dalam pemilihan anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan pemilihan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang sah ;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin terhitung sejak ditutupnya pengumuman pendaftaran memilih ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan/atau Kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau berpengetahuan sederajat ;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - f. Sehat Jasmani dan Rokhani ;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya ;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - i. Tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana ;

- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ;
- m. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun ;
- n. Bebas dari KKN.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memenuhi syarat-syarat lain sesuai adat istiadat yang berlaku, antara lain :
- a. Taat menjalankan ibadah ;
 - b. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ;
 - c. Merupakan tokoh atau panutan dalam masyarakat, selain Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam pemilihan anggota BPD, setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau pemilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan alasan apapun ;
- (2) Apabila dalam pemilihan anggota BPD terdapat calon yang telah ditetapkan berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat diganti dengan foto ukuran 10 R.

BAB IV JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 9

Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota ;
- b. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota ;
- c. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota ;
- d. Lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.

BAB V
PENCALONAN ANGGOTA BPD

Pasal 10

- (1) Bakal calon anggota BPD diusulkan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya, dari masing-masing wilayah Desa/Dusun ;
- (2) Jumlah bakal calon anggota BPD diusulkan adalah 2 (dua) kali jumlah anggota BPD yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan melakukan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan bakal calon anggota BPD yang diusulkan, sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ;
- (2) Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam daftar calon anggota BPD.

Pasal 12

Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1), diusulkan oleh panitia pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD yang berhak dipilih .

Pasal 13

Calon anggota BPD berdasarkan usulan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, segera ditetapkan dalam keputusan BPD tentang penetapan calon anggota BPD yang berhak dipilih.

BAB VI
PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 14

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ;

- (2) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh penduduk Desa yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 15

Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dihadiri oleh BPD, panitia pemilihan dan calon yang dipilih.

Pasal 16

- (1) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan dengan menuliskan nama calon yang berhak dipilih, yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan ;
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, penghitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan ;
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) quorum belum juga dicapai, proses pemilihan calon anggota BPD diulang dengan membuka kembali pendaftaran bakal calon ;
- (4) Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil oleh penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ;
- (5) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang calon yang berhak dipilih ;
- (6) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasan, tidak dapat diwakili dengan cara apapun.

Pasal 17

Anggota BPD dan panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon anggota BPD tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 18

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai penetapan BPD ;
- b. Surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah ;
- c. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan berikut kuncinya ;
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ;
- e. Alat tulis di dalam bilik ;
- f. Papan tulis untuk menghitung suara.

BAB VII

TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 19

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir ;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 21

- (1) Penulisan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan ;
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang telah menerima surat suara untuk menggunakan hak pilihnya ;

- (3) Pemilih yang keliru menulis surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan ;
- (4) Setelah surat suara ditulis, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 22

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan ;
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 23

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan melakukan penghitungan surat suara dihadapan para calon anggota BPD.

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara ;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu demi untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

10
Pasal 25

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan ;
 - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - d. Memberikan suara lebih dari satu calon yang berhak dipilih ;
 - e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

Pasal 26

Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai dengan terbanyak sesuai dengan jumlah anggota BPD yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dinyatakan sebagai calon terpilih.

BAB IX
PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 27

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan ;
- (2) Laporan pelaksanaan pemilihan Calon Anggota BPD dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD ;
- (3) Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) BPD menetapkan Calon Anggota BPD dengan keputusan BPD.

BAB X
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 28

- (1) Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 oleh BPD disampaikan kepada Bupati untuk diresmikan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD;

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku sejak tanggal pelantikan setelah melaksanakan sumpah.

BAB XI PIMPINAN BPD

Pasal 29

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah Anggota BPD ;
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus ;
- (4) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh Anggota Tertua dan dibantu Anggota Termuda.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh sekretariat BPD ;
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

BAB XII KEDUDUKAN, TUGAS WEWENANG DAN FUNGSI BPD

Pasal 31

- (1) BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila ;
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

BAB XIII
KEWAJIBAN, HAK BPD DAN HAK ANGGOTA BPD

Pasal 32

- (1) BPD mempunyai kewajiban :
 - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 33

- (1) BPD mempunyai Hak :
 - a. Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa ;
 - b. Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa ;
 - c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
 - d. Mengadakan perubahan rancangan Peraturan Desa ;
 - e. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD ;
 - f. Mengajukan pernyataan pendapat.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 34

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan Keuangan Desa ;
- (2) Uang sidang Anggota BPD dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 35

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- b. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa ;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa ;
- e. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- f. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

(2) Pelaksanaan tugas wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 36

- (1) BPD mempunyai fungsi :
- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ;
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa ;
 - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

BAB XIV LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 37

- (1) Anggota BPD dilarang :
- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa ;
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap ketokohan dan keteladanan Anggota BPD, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan.

- (2) Dalam hal Anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar Anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

BAB XV MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 38

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun ;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Ketua BPD ;
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua ;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XVI PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 39

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 40

- (1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat Anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya.
- (2) Masa keanggotaan BPD ditetapkan untuk selama 5 (lima) tahun atau sama dengan masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 41

Penggantian antar waktu Anggota BPD diambilkan dari lanjutan daftar urutan perolehan suara pada saat pemilihan Anggota BPD.

BAB XVII
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 42

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati ;
- (2) Hal-hal lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati ;
 - c. Rangkap jabatan dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

BAB XVIII
PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD

Pasal 43

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD, disediakan biaya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XIX
KETENTUAN PENGHASILAN

Pasal 44

- (1) Anggota BPD berhak menerima penghasilan setiap bulannya sesuai kemampuan Keuangan Desa ;
- (2) Penghasilan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Biaya Pemilihan anggota BPD ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD ;
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada APBDes.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Setelah BPD terbentuk, maka LMD dinyatakan dihapus dan tidak berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal lain yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

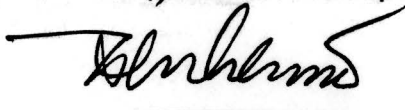
Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 April 2000

BUPATI SIDOARJO


S O E D J I T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Mei 2000 Nomor 6 tahun 2000 Seri C.

A.n. BUPATI SIDOARJO
Sekretaris Daerah Kabupaten



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan berpedoman pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai perwujudan demokrasi, maka di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) c : a. Nyata-nyata terlibat secara langsung dalam G.30.S/PKI, yaitu :

- Yang merencanakan, turut/membantu merencanakan, mengetahui adanya perencanaan pemberontakan G.30.S/PKI tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib, atau yang dengan kesadaran melaksanakan pemberontakan G.30.S/PKI ;
- Yang dengan kesadaran melakukan kegiatan dalam rangka pelaksanaan garis politik dan strategi PKI atau garis poliyik dan dan strategi G.30.S/PKI.

b. Nyata-nyata terlibat secara tidak langsung dalam G.30.S/PKI, yaitu :

- yang telah mengetahui adanya, pemberontakan G.30.S/PKI serta kegiatan selanjutnya, menunjukkan sikap dalam perbuatan dan ucapan yang bersifat menyetujui pemberontakan tersebut atau menentang / menghambat usaha penumpasan G.30.S/PKI ;

- Pengurus/tokoh/anggota PKI atau mereka yang telah bersumpah/berjanji kepada PKI atau pengurus/tokoh organisasi kemasyarakatan Yang seazas/berlindung/bernaung dibawah bekas partai tersebut serta aktifitas-aktifitasnya.
- c. Mereka yang terdapat petunjuk atau patut diduga terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam G.30.S/PKI, yaitu :
 - Yang menurut petunjuk yang ada, pernah terlibat dalam pemberontakan PKI, di Madiun tahun 1948 dan setelah terjadinya pemberontakan G.30.S/PKI tidak secara tegas menentangnya menurut kondisi dan kemampuan yang wajar atau dalam tindakan-tindakannya cenderung untuk menguntungkan PKI ;
 - Yang menjadi anggota organisasi kemasyarakatan yang seazas/berlindung/bernaung dibawah bekas PKI ;
 - Yang menunjukkan sikap dalam tindakan/perbuatan, ucapan atau tulisan yang memperlihatkan simpatinya kepada bekas PKI dan G.30.S/PKI.

Pasal 7 s/d Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1) : Apabila pemilih tidak bisa menulis (buta huruf), maka pemilih didampingi oleh Panitia Pemilihan, untuk menuliskan nama calon yang akan dipilih.

ayat (2) s/d ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 22 s/d 48 : Cukup jelas.

-----oooo0oooo-----